

LOCAL CHAPTERS' WRITING



SUBMITTED BY:

**ALSA LC
UNIVERSITAS
UDAYANA**

DAFTAR ISI

Analisis Keabsahan Akta Perjanjian yang Menggunakan *Cyber Notary* sebagai Akta Autentik

3

ALSA LC Unud: Putu Amelia Puteri Utami dan Putu Ayu Nadya Putri Setiawan

Urgensi Penegakan Sanksi terhadap Pelaku Peredaran *Skincare* Ilegal Berbahan Merkuri sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konsumen

13

ALSA LC Unud: Thasya Maharani Siringo Ringo dan Orchida Anyara Setianne

Melacak Jejak Hukum Mengenai Fenomena Gagal Bayar Pinjaman *Online* di Indonesia

34

ALSA LC Unud: Nathaniel Ardyanto Hasudungan Nababan

Sengketa Transaksi Emas antara PT Aneka Tambang Tbk dan Budi Said dalam Perspektif Hukum Perdata

47

ALSA LC Unud: Moses Lindung Parluhutan Hutajulu, Natanael Rajagukguk, dan Ngakan Made Surya Nugraha Putra

**ANALISIS KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN YANG MENGGUNAKAN *CYBER*
NOTARY SEBAGAI AKTA AUTENTIK**

Penulis : Putu Amelia Puteri Utami dan Putu Ayu Nadya Putri Setiawan

Reviewer : Ida Bagus Yoga Raditya, S.H., M.Kn.

Local Chapter : Universitas Udayana

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah memberikan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya mempengaruhi sektor transaksi dan penyusunan akta perjanjian. Pada umumnya kontrak selalu berbentuk fisik dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, kini dapat ditandatangani secara elektronik, sehingga memungkinkan para pihak untuk menyepakati perjanjian melalui dengan lebih efisien dan fleksibel. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan, tetapi juga mempengaruhi aspek hukum kontrak, sehingga payung hukum kontrak harus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi digital yang cepat dan lintas batas.¹ Dinamika perkembangan teknologi informasi menuntut sistem hukum untuk selalu melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan hukum dalam kenyataannya seringkali tidak sejalan dengan adanya perubahan teknologi, sehingga menyebabkan kesenjangan normatif. Kebutuhan akan payung hukum penggunaan media elektronik dalam berbagai aktivitas masyarakat, khususnya dalam komunikasi, transaksi bisnis, kontrak digital mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau disebut dengan UU ITE. Berlakunya UU ITE yang dibuat untuk menjamin kemajuan teknologi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, praktik kenotariatan mulai berubah menuju sistem pelayanan berbasis digital yang dikenal sebagai *Cyber Notary*.

¹ Zainatun Rosalina, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Asian Research Law Journal* 4, no. 2 (2023), diakses 30 April 2026

Konsep *Cyber Notary* lahir sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris.² Konsep *Cyber Notary* mencakup penyelenggaraan berbagai layanan kenotariatan yang memanfaatkan media elektronik, khususnya dalam pengelolaan, pengesahan, dan autentikasi dokumen elektronik. Gagasan mengenai *Cyber Notary* pertama kali diperkenalkan oleh *Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1993 sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dalam aktivitas bisnis. Melalui konsep tersebut, notaris di Amerika Serikat memperoleh kewenangan untuk melakukan autentikasi terhadap dokumen yang dibuat dan dipergunakan dalam transaksi maupun komunikasi bisnis secara elektronik, sehingga dokumen tersebut tetap memiliki jaminan keaslian dan kepastian hukum.

Konsep *Cyber Notary* ini menjadi respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang lebih cepat, efisien, serta dapat diakses melalui media elektronik. Notaris dapat menyusun dan mengesahkan akta autentik dengan menggunakan sarana elektronik, termasuk menggunakan media komunikasi jarak jauh. Akan tetapi, sistem hukum di Indonesia hingga saat ini belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pembuatan akta autentik dalam bentuk elektronik. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, terutama berkaitan dengan kedudukan dan keabsahan akta yang dibuat secara digital.³ Digitalisasi dokumen ini menimbulkan berbagai tantangan bagi notaris, khususnya dalam menjamin proses autentikasi dan legalisasi dokumen agar tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait *cyber notary*, serta bagaimana keabsahan akta perjanjian yang dibuat melalui mekanisme tersebut jika ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu pula dianalisis akibat hukum yang timbul apabila akta yang dibuat tidak memenuhi syarat keautentikan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

²Bernadete Nurmawati, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Action Research Literate* 7, No. 9 (September 2023): 2.

³Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, e-ISSN 3026-2917, p-ISSN 3026-2925, Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an, diakses 30 April 2026.

II. Pembahasan

Pembahasan mengenai *cyber notary* tidak terlepas dari perkembangan transaksi elektronik yang telah diakui dalam sistem hukum Indonesia. UU ITE serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memberikan dasar hukum terhadap penggunaan teknologi dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks digitalisasi dokumen dan penerapan *Cyber Notary*, keberadaan Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*) memiliki peran penting dalam menjamin keamanan, keaslian, dan keabsahan data pada transaksi elektronik. Pengaturan mengenai Tanda Tangan Elektronik telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Secara sederhana, instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme pengamanan terhadap tanda tangan maupun dokumen elektronik dengan memanfaatkan sistem enkripsi sehingga tidak dapat diubah atau dimanipulasi (terenkripsi). Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa “Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”⁴. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menjelaskan pula bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Berkaitan dengan kewenangan notaris, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai setiap perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi pemerintahan, khusus dalam bidang hukum perdata dengan tugas utama membuat alat bukti tertulis yang

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

memiliki sifat autentik. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan akta autentik atas perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak, pemberian kepastian mengenai tanggal pembuatan akta, penyimpanan minuta akta, serta penerbitan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai *cyber notary* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum diatur secara komprehensif sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaannya. Namun, Pengakuan terhadap kekuatan hukum informasi dan dokumen elektronik telah memperoleh perhatian di tingkat internasional. Melalui forum *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), berbagai rekomendasi disusun sebagai pedoman bagi negara-negara dalam memberikan pengakuan hukum terhadap informasi dan dokumen yang berbentuk elektronik. Salah satu instrumen penting yang diterbitkan oleh UNCITRAL adalah *Model Law on Electronic Commerce* (MLEC) pada tahun 1996. Instrumen tersebut memperkenalkan konsep *functional equivalence*, yaitu prinsip yang menempatkan dokumen elektronik memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang setara dengan dokumen konvensional berbentuk kertas, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Penerapan konsep tersebut menjadi landasan penting bagi pengakuan terhadap validitas dokumen elektronik dalam berbagai transaksi dan hubungan hukum di era digital.

Kekosongan pengaturan tersebut kemudian memunculkan konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (3) memberikan kewenangan lain kepada notaris, yang dalam penjelasannya mencakup kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap perkembangan teknologi dan kemungkinan pelaksanaan layanan kenotariatan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m disebutkan bahwa seorang notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap yang dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan akan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan tersebut pada dasarnya selaras dengan unsur

keautentikan akta yang berlandaskan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Asas ini mengandung makna bahwa notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya harus melaksanakan tugasnya secara langsung, cermat, dan sesuai dengan tata cara kenotariatan yang telah ditentukan. Penerapan asas tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menegaskan bahwa akta autentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Oleh karena itu, praktik kenotariatan pada dasarnya menghendaki adanya pertemuan secara langsung antara notaris dengan para pihak pada saat pembuatan akta.

Dalam praktik kenotariatan, pembuatan akta autentik dilakukan melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pertama, proses diawali dengan kehadiran para penghadap di hadapan notaris untuk menyampaikan kehendak atau kesepakatan yang akan dituangkan ke dalam suatu akta autentik. Kedua, setelah memahami maksud dan tujuan para pihak, notaris menentukan jenis akta yang akan dibuat, yaitu akta relaas atau akta partij, sesuai dengan karakteristik perbuatan hukum yang dilakukan. Ketiga, notaris menyusun akta sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Keempat, setelah penyusunan akta selesai, notaris wajib membacakan isi akta dihadapan para penghadap dan saksi, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh para penghadap, saksi, dan notaris.⁵ Kewajiban notaris untuk membacakan akta sebelum penandatanganan telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pembacaan akta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses *verlijden*, yaitu tahapan peresmian akta yang dilakukan melalui pembacaan dan penandatanganan oleh para penghadap serta notaris. Pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilakukan secara langsung oleh notaris yang membuat akta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk pegawai notaris. Apabila pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, maka akan mengakibatkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga kehilangan keautentikannya sebagai akta autentik. Konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menentukan bahwa apabila ketentuan

⁵Zainatun Rosalina, *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik* (Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga memberikan pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan apabila para penghadap menyatakan telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami seluruh isi akta. Pengecualian tersebut hanya dapat diberlakukan dengan syarat pernyataan tersebut dicantumkan secara tegas dalam bagian penutup akta serta setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh para penghadap, saksi, dan notaris. Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa meskipun para penghadap memilih untuk membaca sendiri isi akta, notaris tetap berkewajiban membacakan bagian-bagian tertentu dari akta, yaitu kepala akta, komparisi, uraian singkat mengenai pokok isi akta, serta penutup akta. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab notaris untuk memastikan bahwa para penghadap memahami substansi akta sebelum dilakukan penandatanganan.⁶

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memuat semua unsur alat bukti yaitu bukti tulisan, bukti saksi-saksi, bukti persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta autentik merupakan dokumen yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Selain notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang yang menyusun Risalah Lelang, serta pejabat pada instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebagai alat bukti, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang berarti bahwa apa yang telah ditulis dalam akta harus dipercaya atau dianggap benar oleh hakim selama ketidakbenarannya itu tidak dibuktikan dan akta tersebut sudah tidak memerlukan suatu bukti lain atau tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara menetapkan bahwa bukti tertulis dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan merupakan dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

melibatkan pejabat umum yang berwenang yang berupa surat, register, surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, maupun berbagai tulisan lainnya yang dibuat secara mandiri oleh para pihak. Akta ini sengaja disusun sebagai alat bukti atas suatu perbuatan atau hubungan hukum yang mereka lakukan. Hal ini berbeda dengan akta autentik, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya.⁷

Keabsahan akta yang dibuat melalui mekanisme *cyber notary* pada dasarnya sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat formil yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan. Syarat tersebut mencakup kewajiban pembacaan akta oleh notaris, kehadiran para pihak secara langsung, serta penandatanganan akta pada saat yang bersamaan di hadapan notaris dan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Selama unsur-unsur formil tersebut belum dapat diakomodasi secara utuh dalam sistem elektronik, maka akta yang dihasilkan melalui *cyber notary* belum dapat dikualifikasikan secara penuh sebagai akta otentik. Ketidakmampuan pemenuhan syarat formil tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap kekuatan pembuktian akta. Hal tersebut mengakibatkan akta tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai akta autentik, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Meskipun akta di bawah tangan tetap dapat menjadi alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh para pihak, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak karena masih dapat disangkal atau dibantah dalam proses pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, ketidakjelasan pemenuhan aspek formil dalam *cyber notary* tidak hanya mempengaruhi status keotentikan akta, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* masih memerlukan harmonisasi regulasi agar tidak menimbulkan kekosongan norma dalam praktik kenotariatan. Kewajiban notaris untuk

⁷Zainatun Rosalina, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik," *Jurnal Ilmu Hukum* (2016), diakses 30 April 2026: 23.

membacakan akta tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan pentingnya fungsi pembacaan akta dalam menjamin bahwa para pihak memahami isi serta maksud dari akta yang dibuat. Kewajiban tersebut sejalan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan atas dasar kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembacaan akta merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kepercayaan tersebut, karena melalui proses tersebut notaris memastikan bahwa para pihak telah mengetahui, memahami, dan menyetujui isi akta sebelum dilakukan penandatanganan.

III. Penutup

Transformasi praktik kenotariatan menuju sistem *cyber notary* merupakan respons yang tidak terelakkan di era digital guna meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan bagi penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi yang sah, namun dalam praktik kenotariatan masih ditemukan adanya kesenjangan normatif dan konflik hukum yang krusial. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memberikan wewenang sertifikasi elektronik bagi notaris tampak bertentangan dengan kewajiban fisik yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, yang mengharuskan pembacaan akta dan penandatanganan secara langsung di hadapan penghadap dan saksi agar suatu akta tetap memiliki kekuatan pembuktian yang autentik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keabsahan akta yang dibuat melalui mekanisme *cyber notary* sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur formalitas yang ketat. Notaris memiliki kewajiban mutlak untuk tetap membacakan akta guna menjaga nilai keotentisitasnya, karena kegagalan dalam memenuhi aspek prosedural ini dapat mengakibatkan akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Mengingat pentingnya peran notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih spesifik

untuk menjembatani antara kebutuhan teknologi digital dengan syarat-syarat keautentikan akta menurut KUHPERdata, sehingga penggunaan *cyber notary* di masa depan memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang utuh bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Nurmawati, Bernadete. “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Action Research Literate* 7, No. 9 (September 2023).

Rosalina, Zainatun. “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Asian Research Law Journal* 4, No. 2 (2023). Diakses melalui [Asian Research Law Journal](#)

Rosalina, Zainatun, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik.” *Jurnal Ilmiah* (2016). Diakses melalui Neliti

“Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an. Diakses melalui [Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum](#)

Tesis

Rosalina, Zainatun. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

**URGENSI PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEREDARAN *SKINCARE*
ILEGAL BERBAHAN MERKURI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK
KONSUMEN**

Penulis : Thasya Maharani Siringo Ringo dan Orchida Anyara Setianne

Reviewer : Dewa Ayu Dian Sawitri, S.H., M.H.

Local Chapter : Universitas Udayana

I. Pendahuluan

Maraknya peredaran *skincare* ilegal di Indonesia menjadi salah satu persoalan serius dalam transaksi jual beli antara penjual dengan konsumen. Problematika ini timbul dikarenakan tingginya produk *skincare* yang tidak memenuhi standar, mutu, dan izin edar¹ sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.² Hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya penegakkan sanksi tegas terhadap pelaku sehingga permasalahan ini menjadi jauh lebih kompleks dan semakin marak terutama ketika individu yang terlibat dalam peredaran *skincare* ilegal bukan hanya masyarakat awam saja, namun nyatanya terdapat tenaga medis yang melakukan hal ini. Berdasarkan perspektif perlindungan konsumen, Dari sudut pandang perlindungan konsumen, kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen wajib berlandaskan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³

Penggunaan *skincare* ilegal dalam kurun waktu yang panjang akan memberikan ancaman serius bagi kesehatan. Kandungan zat berbahaya tersebut dapat memberikan dampak fatal yang bisa menyebabkan gangguan pada organ tubuh, seperti paru-paru, ginjal,

¹ Firmantoro, K dan Suvinah. *Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia*. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 3, 3 (2025): 126.

² Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik*.

³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

mata, dan kulit.⁴ Selain menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat efek samping yang berbahaya, peredaran *skincare ilegal* juga telah menyeret sejumlah pelaku usaha ke ranah hukum. Salah satu contohnya terlihat dari video yang beredar di TikTok mengenai kasus Daviena *Skincare* yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dan pelanggaran standar keamanan produk, dengan peredaran produk bernama “Daviena *Skincare*” yang telah merugikan banyak konsumen dengan munculnya berbagai efek samping. Dengan demikian, praktik tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam ranah larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana tindakan ini secara langsung mengabaikan hak konsumen yang dilindungi oleh Pasal 4 undang-undang tersebut. Ironisnya, meskipun teks undang-undang telah memberikan jaminan perlindungan yang jelas, pelaksanaan hukum terhadap peredaran *skincare ilegal* di tataran praktis masih jauh dari kata optimal. Bukti nyata atas belum efektifnya pengawasan ini terlihat dari adanya 37 kasus peredaran produk *skincare ilegal* yang tercatat sepanjang tahun 2018 sampai 2020. Maraknya kasus ini memicu urgensi untuk mempertanyakan kembali aspek penegakan hukum perdata dalam perkara distribusi *skincare ilegal*, khususnya mengenai instrumen sanksi yang sejauh ini diterapkan karena dinilai belum berhasil menciptakan efek jera bagi para pelanggar, sekaligus menandakan belum terwujudnya hak perlindungan yang hakiki bagi pihak konsumen.

II. Pembahasan

2.1 Hak - Hak Konsumen atas Keamanan dan Keselamatan Produk

Dalam kegiatan transaksi jual beli secara *offline* maupun *online*, terpenuhinya hak konsumen merupakan salah satu hal yang penting untuk dipenuhi. Hak konsumen merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem perlindungan hukum yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi dalam kegiatan transaksi jual beli. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Di samping itu, hak konsumen mencakup kebebasan dalam memilih barang

⁴ Murzen, “*Keracunan Merkuri*”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 5 Desember 2024.

maupun jasa yang diinginkan, dengan ketentuan bahwa kualitas, kondisi, serta jaminan yang diterima harus setara dengan nilai tukar yang telah disepakati bersama pelaku usaha. Hak atas informasi juga menjadi aspek krusial, dimana konsumen wajib mendapatkan penjelasan yang valid, transparan, dan benar mengenai spesifikasi serta garansi dari produk yang dipasarkan. Lebih dari itu, masyarakat selaku konsumen memiliki kebebasan untuk mengutarakan pandangan, kritik, hingga komplain terkait produk yang mereka manfaatkan. Apabila timbul perselisihan, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum (advokasi), proteksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku harus dijamin. UUPK juga mencantumkan pentingnya pemberian edukasi dan bimbingan berkelanjutan bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka. Dalam proses transaksi, konsumen berhak atas perlakuan yang berintegritas, setara, dan bebas dari tindakan diskriminatif. Terakhir, jika produk yang diterima terbukti cacat atau menyimpang dari kesepakatan awal, konsumen memiliki hak mutlak untuk menuntut kompensasi, ganti rugi, ataupun penukaran barang/jasa yang sepadan. Di samping hak-hak yang telah dipaparkan, masyarakat selaku konsumen juga berhak mendapatkan segala bentuk proteksi hukum lainnya yang telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesembilan hak ini menjadi salah satu pegangan bagi penjual dalam mewujudkan kegiatan transaksi jual beli yang aman dan jujur. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen tersebut didasarkan pada pemikiran mengenai konsumen yang sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha apalagi dari segi informasi, pengetahuan, dan kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang terjamin dan berkualitas.

Salah satu hak konsumen yang paling fundamental dan sangat relevan dengan maraknya peredaran produk *skincare* ilegal adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka gunakan telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa produk tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan maupun keselamatan mereka. Dengan demikian, setiap produk *skincare* yang akan dipasarkan wajib terlebih dahulu memenuhi standar kualitas dan memperoleh izin edar sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Kepatuhan terhadap

regulasi ini merupakan syarat mutlak guna memastikan terpenuhinya hak konsumen atas keamanan dan keselamatan secara nyata. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan mengenai produk yang mereka beli. Informasi dimaksud mencakup kandungan bahan, cara penggunaan, manfaat yang ditawarkan, potensi risiko, serta status legalitas produk. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) turut menjamin hak konsumen untuk bebas memilih barang atau jasa sesuai kebutuhan mereka, serta mendapatkan produk yang kualitasnya sesuai dengan klaim atau promosi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Melalui pemenuhan hak-hak tersebut, konsumen dapat mengambil keputusan pembelian secara rasional dan berdasarkan informasi yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping hak yang berhubungan langsung dengan produk, konsumen juga berhak untuk menyampaikan pendapat serta keluhan terhadap barang dan/atau jasa yang mereka gunakan. Konsumen pun memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang adil apabila mengalami kerugian. Hak ini menjadi bentuk perlindungan hukum konkret agar posisi konsumen tidak lemah atau dirugikan saat menghadapi masalah dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, konsumen berhak mengajukan komplain kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya, dan pelaku usaha pun wajib merespons keluhan tersebut, terutama jika dampak kerugiannya bersifat fatal. Apabila keluhan konsumen terbukti benar, maka mereka berhak menerima kompensasi, ganti rugi, atau bentuk penggantian lain dari pelaku usaha sebagai wujud tanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi.

2.2 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Pelaku usaha bertanggung jawab dalam perdagangan berbasis platform digital memiliki sifat yang berlapis, mengingat adanya keterlibatan berbagai pihak dengan peran hukum yang berbeda-beda dalam rantai distribusi produk. Sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha yang dijalankan, pelaku usaha wajib menanggung segala resiko atas tindakannya yang memiliki potensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, konsumen

memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang terbukti merugikan mereka.⁵

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) menekankan kewajiban pengusaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, cacat, pencemaran, atau kerugian lainnya yang dialami oleh konsumen akibat menggunakan barang atau jasa yang diperdagangkan. Jenis ganti rugi tersebut bisa meliputi pengembalian dana, penggantian barang dengan nilai yang setara, biaya perawatan medis, atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pemenuhan kompensasi tersebut tidak otomatis menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan kriminal, jika dalam proses bukti terungkap unsur kesalahan dari pelaku usaha.

Tiga jenis perlindungan hukum untuk konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik atau skincare dengan kandungan bahan berbahaya seperti merkuri:

I. Perlindungan Hukum Administratif

Pelaku usaha yang melanggar Pasal 60 ayat (2) UUPK dapat dikenakan sanksi administratif berupa kompensasi hingga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), surat peringatan, serta penghancuran produk yang terbukti ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif ini terdapat pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

II. Perlindungan Hukum Pidana

Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor HK.00.05.1.23.3516 mengenai Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Makanan, sanksi pidana dapat dikenakan sesuai dengan Pasal 196 dan Pasal 197

⁵ Elia Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 67.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di samping itu, Pasal 62 UUPK juga menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi berbagai ketentuan, termasuk Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1), dan Pasal 18.

III. Perlindungan Hukum Perdata

Konsumen yang menderita kerugian akibat produk kecantikan yang berbahaya dapat mengajukan tuntutan hukum perdata sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur perbuatan melawan hukum serta kompensasi atas kerugian yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pelaku usaha atas produk *skincare* bermerkuri bukan sekedar bersifat formal-yuridis, melainkan cakupan kewajiban nyata seperti penarikan produk dari peredaran, pemberian kompensasi medis kepada korban, serta penjaminan transparansi di seluruh tahapan mulai dari produksi hingga distribusi. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat dampak paparan merkuri bersifat akumulatif dan berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan jangka panjang bagi konsumen.

Selain pelaku usaha utama, platform marketplace sebagai perantara dalam transaksi elektronik juga memiliki tanggung jawab hukum. Berdasarkan Pasal 26 UUPK dan regulasi terkait perdagangan elektronik, marketplace berkewajiban memastikan bahwa produk yang diperdagangkan telah memenuhi ketentuan perizinan, termasuk verifikasi izin edar. Dengan demikian, tanggung jawab dalam rantai distribusi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif yang melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem digital.⁶

Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Secara empiris, mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK belum berjalan optimal, antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran konsumen untuk mengajukan pengaduan serta keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum. Selain itu, kompleksitas pembuktian dalam kasus produk berbahaya, khususnya yang melibatkan bahan kimia seperti merkuri, juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

⁶ Putri and Setianingrum. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace*.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha melalui pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Peningkatan edukasi konsumen, penguatan pengawasan terhadap marketplace, serta penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa menjadi langkah strategis untuk memastikan berjalan dengan efektifnya perlindungan konsumen.⁷ Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab dari pelaku usaha bukan sekedar bersifat normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam melindungi konsumen dari risiko produk *skincare* ilegal.

2.3 Mekanisme Ganti Rugi

Perlindungan konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum kontemporer yang bertujuan untuk menyeimbangkan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) berfungsi sebagai dasar utama bagi konsumen di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak atas kompensasi atau ganti rugi akibat kerugian yang dialami.⁸

Konsumen diartikan sebagai setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun hewan lain dan bukan untuk diperjualbelikan. Dalam konteks peredaran produk *skincare* ilegal yang mengandung merkuri, konsumen menjadi pihak yang paling terpengaruh karena merasakan dampak langsung berupa kerusakan kesehatan yang dalam banyak kasus bersifat tetap.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi merupakan salah satu hak konsumen yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁹ Hak ini menegaskan bahwa konsumen yang menderita kerugian akibat produk berbahaya seperti *skincare* bermerkuri berhak mendapatkan pemulihan yang memadai dari pelaku usaha yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut.

⁷ Krisnawati, S. and R. Faslah. 2025. *Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce: Perspektif Undang-Undang dan Praktik Lapangan*. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi 19, No. 3: 131–40.

⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

Az. Nasution berpendapat bahwa hak konsumen atas ganti rugi adalah akibat yang wajar dari adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang dipasarkannya. Apabila produk tersebut menyebabkan kerugian, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi yang setimpal.¹⁰

Ketentuan mengenai ganti kerugian tersebut secara normatif dapat ditemukan dalam KUHPdata, khususnya melalui konstruksi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dan diperluas oleh Pasal 1366 KUHPdata. Dengan demikian, kelalaian pelaku usaha dalam memastikan keamanan produk *skincare* yang dipasarkannya dapat dijadikan dasar gugatan yang kuat, tanpa perlu membuktikan adanya kesengajaan. Lebih lanjut, ruang lingkup dan jenis ganti kerugian yang dapat dimintakan diatur dalam Pasal 1246 Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1248 KUHPdata yang membatasi ganti kerugian. Berdasarkan kedua pasal tersebut, ganti kerugian yang dapat dituntut konsumen tidak hanya terbatas pada kerugian nyata yang telah diderita (*damnum emergens*), seperti biaya pembelian produk dan biaya pengobatan, tetapi juga meliputi keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila kerugian tersebut tidak terjadi (*lucrum cessans*), misalnya hilangnya kesempatan kerja akibat cacat permanen pada kulit. Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa ganti kerugian dalam hukum perikatan, termasuk yang timbul dari perbuatan melawan hukum, mencakup baik kerugian yang telah nyata diderita maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh seandainya perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi.¹¹

Mengingat kerugian yang dialami konsumen produk *skincare* bermerkuri pada umumnya berupa gangguan kesehatan dan fisik, regulasi yang lebih spesifik dapat dirujuk pada Pasal 1371 KUHPdata, pasal ini memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 1365 KUHPdata yang bersifat umum, karena secara tegas mengakomodasi kerugian non-materiil yang dialami konsumen, seperti rasa sakit, trauma psikologis, maupun penurunan kualitas hidup akibat kerusakan kulit permanen.

¹⁰Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 67.

¹¹Mariam Darus Badruzaman, KUHPdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: Alumi, 2006), 147.

Apabila peredaran *skincare* ilegal tersebut dilakukan melalui rantai distribusi yang melibatkan lebih dari satu pihak, misalnya produsen, distributor, dan reseller di platform digital, Pasal 1367 KUHPdata juga relevan digunakan karena ketentuan ini memberikan ruang bagi konsumen untuk menarik pihak-pihak lain dalam rantai peredaran produk ke dalam gugatan, sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada produsen, tetapi juga kepada pihak yang turut memperluas peredaran produk berbahaya tersebut kepada masyarakat.

Dengan demikian, gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha *skincare* bermerkuri dapat dikonstruksikan secara kumulatif antara Pasal 1365 dan 1366 KUHPdata sebagai dasar pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, Pasal 1371 KUHPdata sebagai dasar penghitungan kerugian akibat gangguan kesehatan, serta Pasal 1246 dan Pasal 1248 KUHPdata sebagai parameter dalam menentukan jenis dan besaran kerugian yang dapat dimintakan.

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

UUPK menyediakan dua opsi bagi konsumen yang ingin meminta ganti rugi, yaitu melalui proses di luar pengadilan (non-litigasi) dan melalui jalur pengadilan (litigasi). Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa setiap konsumen yang mengalami kerugian bisa mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.¹²

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai upaya perlindungan konsumen diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mencakup metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui pengadilan formal.¹³

Erman Rajagukguk menyoroti kelebihan penyelesaian sengketa non-litigasi dalam kerangka perlindungan konsumen, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah,

¹²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (1).

¹³Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

sifatnya yang rahasia, dan hasil keputusan yang lebih memuaskan bagi kedua pihak. Untuk korban *skincare* bermerkuri yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, jalur non-litigasi menjadi opsi yang lebih praktis untuk mendapatkan kompensasi sengketa di luar pengadilan sebagai upaya perlindungan konsumen diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mencakup metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui pengadilan formal.¹⁴

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Instrumen utama untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang didirikan sesuai Pasal 49 ayat (1) UUPK. BPSK adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan konflik antara pelaku bisnis dan konsumen.¹⁵

Susanti Adi Nugroho mengungkapkan bahwa BPSK berwenang menyelesaikan konflik konsumen melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai pilihan dan persetujuan pihak-pihak yang bertikai. Keputusan BPSK yang diperoleh melalui arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi konsumen yang mendambakan keadilan.¹⁶

Dalam kasus perselisihan mengenai produk perawatan kulit ilegal yang mengandung merkuri, BPSK memiliki wewenang untuk menerima keluhan konsumen, meneliti bukti-bukti yang disampaikan, memanggil pelaku usaha untuk memberikan penjelasan, dan akhirnya menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan.¹⁷

Namun demikian, pembentukan BPSK berdasarkan Keputusan Presiden masih tidak seimbang di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga konsumen di daerah tertentu masih menghadapi kesulitan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ini. Kondisi

¹⁴Erman Rajagukguk et al., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 87.

¹⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat (1).

¹⁶Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 73.

¹⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 huruf a.

ini menjadi salah satu hambatan struktural dalam upaya penegakan hak konsumen atas ganti rugi, khususnya bagi korban *skincare* bermerkuri yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia.¹⁸

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menekankan bahwa proses hukum adalah solusi terakhir (*ultimum remedium*) yang bisa diambil konsumen jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pasal 45 ayat (2) UUPK menetapkan bahwa jika kesepakatan tidak tercapai lewat mekanisme di luar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan.¹⁹

Gugatan sipil melalui pengadilan negeri adalah saluran paling resmi tetapi juga memberikan kemungkinan kompensasi yang paling menyeluruh. Pengguna *skincare* bermerkuri yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan setiap orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain akibat kesalahannya untuk memberikan ganti rugi.²⁰

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa dalam tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum, penggugat (konsumen) harus menunjukkan empat unsur, yaitu: kehadiran perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang nyata, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami. Keberhasilan gugatan ganti rugi sangat bergantung pada pemenuhan keempat unsur ini.²¹

Salah satu aspek krusial dalam mekanisme ganti rugi konsumen adalah persoalan beban pembuktian. Dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia, terdapat pengaturan khusus mengenai beban pembuktian yang berbeda dari ketentuan umum hukum perdata.

¹⁸Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 3.

¹⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (2).

²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

²¹Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2006), 147.

Rosa Agustina menjelaskan bahwa dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum menurut hukum umum, beban pembuktian berada di pihak penggugat (konsumen). Konsumen harus mampu membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Bagi konsumen awam yang tidak memiliki akses terhadap informasi teknis mengenai kandungan produk, pembuktian ini dapat menjadi tantangan yang sangat berat.²²

UUPK mengimplementasikan prinsip beban pembuktian terbalik (reversal of burden of proof) atau lebih tepatnya beban pembuktian yang setara, sesuai yang diatur dalam Pasal 28. Ketentuan ini menegaskan bahwa beban serta tanggung jawab untuk membuktikan adanya atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi ada pada pelaku usaha.²³ Prinsip ini sangat menguntungkan konsumen yang menjadi korban *skincare* merkuri karena mereka tidak perlu membuktikan adanya kesalahan dari pihak pelaku usaha, melainkan pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa produknya bebas dari bahan berbahaya dan tidak menimbulkan kerugian.

Janus Sidabalok menyatakan bahwa prinsip pembuktian terbalik dalam UUPK adalah inovasi hukum yang penting dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip ini tetap menemui berbagai tantangan, terutama disebabkan oleh minimnya pemahaman dari aparat penegak hukum serta konsumen itu sendiri mengenai cara pembuktian dalam sengketa konsumen.²⁴

2.4 Tidak Terpenuhinya Hak Konsumen

Meskipun berbagai hak konsumen telah dijamin secara tegas dalam UUPK, tetapi pada realitanya, hak-hak tersebut masih sering tidak terpenuhi karena banyak pelaku usaha yang tidak jujur dan melanggar kewajibannya. Tindakan oknum-oknum pelaku usaha tersebut

²²Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003), 36.

²³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28.

²⁴Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 143.

sangat merugikan konsumen terutama ketika konsumen tidak mendapatkan haknya sampai akhir. Dengan berkembangnya teknologi, tentunya risiko yang muncul dalam kegiatan jual beli *online* semakin besar. Dalam praktik peredaran *skincare* ilegal yang melanggar standar, mutu, dan izin edar yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Dampak negatif atau efek samping yang dipicu oleh penggunaan produk perawatan kulit yang mengadopsi bahan-bahan berbahaya ini pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen baik dalam kerugian biaya serta dalam konteks kerugian pada kesehatan. Hal ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa produk yang diedarkan telah terbukti menimbulkan efek samping berbahaya bagi konsumen karena mengandung bahan-bahan seperti merkuri, *hidroquinon*, atau zat kimia berbahaya lainnya yang penggunaannya melampaui batas aman yang ditetapkan, serta tidak memiliki izin resmi dari BPOM. Penyebaran produk *skincare* ilegal ini dilakukan dengan penyebaran informasi yang berlebihan atau dengan memalsukan informasi. Hal tersebut telah melanggar aspek keterbukaan informasi bagi konsumen yang telah dijamin secara hukum melalui Pasal 4 angka 3 UUPK. Regulasi ini menegaskan hak masyarakat untuk menerima pemaparan yang benar, jernih, dan tidak menyesatkan mengenai kondisi aktual serta garansi dari komoditas yang mereka konsumsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melanggar prestasi dalam perjanjian jual beli dan tidak memenuhi hak konsumen untuk memberikan informasi serta barang yang sesuai dan aman.

Ditinjau dari aspek hukum perdata, praktik peredaran *skincare* ilegal ini jelas memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang bersalah dalam menimbulkan kerugian itu untuk membayar ganti rugi karena Unsur kerugian konsumen dan pertanggungjawaban pelaku dalam kasus ini telah terpenuhi secara utuh. Secara prinsipnya, esensi dari perbuatan melawan hukum mencakup segala bentuk tindakan yang berseberangan dengan koridor hukum. Hal ini tidak hanya termanifestasi melalui pelanggaran terhadap regulasi perundang-undangan tertulis atau tindakan yang mencederai hak orang lain, melainkan juga mencakup pengabaian terhadap kewajiban hukum yang melekat pada pelaku, serta tindakan yang bertolak belakang dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, dan asas

kepatutan di masyarakat. Dengan demikian, ranah perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang luas dan tidak terpaku pada legalitas formal undang-undang saja, tetapi juga menyentuh setiap tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai sosial yang hidup di tengah kehidupan bermasyarakat.²⁵ Tindakan yang dilakukan pelaku usaha dengan tidak memberikan produk *skincare* yang memenuhi standar dan kualitas ini termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian yang kerugiannya harus digantikan sebagaimana dijelaskan dalam unsur perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut, pihak konsumen secara hukum memiliki dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada pelaku usaha. Hak menuntut ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yang secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. Dalam rangka memulihkan hak-haknya yang tercederai, konsumen dapat mengajukan permohonan ganti rugi tersebut di dalam posita maupun petitum gugatan. Tuntutan ini diproyeksikan sebagai kompensasi materiil yang mencakup biaya pemulihan medis akibat efek samping yang ditimbulkan, sekaligus pengembalian biaya atas pembelian produk *skincare* ilegal yang telah ditransaksikan.²⁶ Namun, pada kenyataannya masih banyak hak konsumen yang tidak dapat terpenuhi dari penuntutan ganti rugi ini karena salah satunya disebabkan oleh susahnya pembuktian identitas pelaku. Di era digital dan transaksi *online*, tentunya banyak pelaku usaha yang dapat memanipulasi data dan identitasnya sebagai penjual sehingga ketika diminta pertanggungjawaban, pelaku usaha tersebut dapat *menonaktifkan* akun jualannya dan meninggalkan tanggung jawabnya sehingga hak konsumen atas dampak kerugian yang telah menimpanya tidak dapat ia perjuangkan dan bahkan ia dapatkan kembali. Terkadang juga ada pelaku-pelaku yang melakukan cara curang dengan bekerja bersama petugas hukum berwenang agar ia terbebas dari tuntutan tersebut. Banyak pelaku yang akhirnya terbebas dari tanggung jawabnya dalam membayarkan ganti rugi dan memenuhi hak konsumen. Oleh karena masih belum optimalnya penegakan hukum atas pelaku peredaran *skincare* ilegal tersebut, masih banyak ditemukan oknum-oknum yang

²⁵Dori, E., Baransano, J., Daeli, J. A. I., Mulyana, D., Mulya, I.I. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Jual Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata*. Jurnal Panorama Hukum 8, No. 2, 155-158.

²⁶Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B.T., Suryadi, B., Hidayat, F. (2023). *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. Jurnal Serambi Hukum 16, No. 1, 139-142.

bebas mengedarkan *skincare* ilegal di *e-commerce* ataupun berusaha menyelundupkannya pada kegiatan jual beli langsung. Menurut data yang dipaparkan oleh Intelijen BPOM, pada periode 2024-2025 menunjukkan adanya peningkatan kembali pada peredaran *skincare* ataupun kosmetik ilegal khususnya pada Februari 2025 dengan nilai Rp31,7 miliar.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan dan belum optimalnya penegakan hukum atas peredaran *skincare* ilegal sehingga menciptakan celah distribusi bagi pelaku untuk mengedarkan produk *skincare* ilegal tersebut untuk diperjualbelikan.

III. Penutup

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal berbahan merkuri di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar, praktik pelanggaran masih terus ditemukan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha belum dilakukan secara efektif, sehingga komoditas yang membahayakan kesehatan tetap bebas beredar dan memicu kerugian ganda bagi konsumen, baik berupa kerusakan fisik maupun kerugian hak-hak hukumnya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penegakan sanksi yang lebih represif dan konsisten bagi para pelaku industri *skincare* ilegal demi menciptakan efek jera sekaligus memutus rantai pelanggaran serupa. Tidak kalah penting, keterlibatan aktif pemerintah, kesadaran publik, serta penguatan lembaga perlindungan konsumen harus dioptimalkan agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi secara nyata. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, peredaran produk kosmetik berbahaya ini dapat ditekan,

²⁷Direktoral Intelijen Obat dan Makanan. (2025). *Cantik dengan Resiko Ancaman Dibalik Kosmetik Ilegal*.

sehingga kepastian hak konsumen atas produk yang higienis, aman, dan layak pakai dapat benar-benar dijamin oleh negara.

Saran/Rekomendasi

1. Konsumen perlu meningkatkan kewaspadaan dalam memilih produk kosmetik, khususnya dengan memperhatikan komposisi bahan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan dalam jangka panjang, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Di sisi lain, pelaku usaha juga dituntut untuk senantiasa menghormati dan memenuhi hak-hak konsumen, serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri, termasuk menetapkan sanksi denda yang cukup berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Upaya pencegahan dan penindakan ini dinilai mendesak, mengingat merkuri masih mudah diperoleh di pasaran sehingga penggunaannya dalam produk perawatan kulit tetap marak dan mengancam keselamatan kesehatan masyarakat secara luas.
3. Pelaku usaha tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga harus menjaga integritas etika bisnis dan memenuhi kewajiban hukum yang ada. Mereka diwajibkan untuk menghormati hak konsumen terkait keamanan dan keselamatan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menyembunyikan informasi mengenai keberadaan bahan berbahaya dalam produk tidak hanya sekedar kelalaian manajerial atau komersial, tetapi telah menjadi pelanggaran hukum serius yang secara langsung membahayakan hak kesehatan publik. Berdasarkan hal itu, penerapan sanksi yang ketat, jelas, dan konsisten oleh lembaga penegak hukum adalah syarat yang harus ada demi menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas, adil, serta memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 3.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Jurnal

Firmantoro, K dan Suvinah. *Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia. Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 3, 3 (2025): 126.

Donna Panta Br Sitepu et al. 2024. *Analisis Hukum Tanggung Jawab Penyedia Platform Market Place Terhadap Produk Palsu Dalam Transaksi Jual Beli Online*. Jurnal Darma Agung 32, No. 6: 464–74.

Parasanti, H. R. and I. D. A. D. Mayasari. 2026. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Skincare Overclaim*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 16, No.1.

Ariqah, N. and A. Sudiro. 2026. *Manufacturers Liability for Skincare Product Safety Violations in the Context of Law No. 8 of 1999*. Indonesian Journal of Law and Economics Review 21, No. 1.

Adwia, R., I. Irmawaty, and M. Nafri. 2025. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare Yang Menggunakan Bahan Merkuri*. Jurnal Justicia Nusantara 1, No. 1.

Putri and Setianingrum. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace*.

Krisnawati, S. and R. Faslah. 2025. *Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce: Perspektif Undang-Undang dan Praktik Lapangan*. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi 19, No. 3: 131–40.

Arumbi, N. D., S. Hermawan dan A. Nugroho. 2024. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Overclaim Sun Protection Factor (SPF) pada Produk Tabir Surya X*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 1, No.2 (April): p.25–34.

Siregar, S. A.Y. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penjual Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid. Sus/2023)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2024.

Alfianto, D., A. Rido dan G. V. Wijaya. 2024. *Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan 4, No.6 (November).

Octovian, H.K., dkk. 2025. *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Kadaluwarsa*, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol.5, No.6 (Juni): p.2015–33.

Retor, A. M. C. 2019. *Hak Konsumen terhadap Standar Mutu Baku Barang Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. *Lex Privatum* 7, No.7 (Desember)

Hidayat, R. B. Z. 2023. *Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 2 (Januari): 453-457. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578979>

Suhadi, E. and A. A. Fadilah. 2021. *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (Desember): 1968-1970.

Sondakh, S. C. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*. *Lex Privatum* 2, No. 2 (April): 79-84.

Setyawati, D. A., Dahlan, and M. N. Rasyid. 2017. *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*. *Syiah Kuala Law Journal* 1, No. 3 (Desember): 33-45.

Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B.T., Suryadi, B., Hidayat, F. (2023). *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. *Jurnal Serambi Hukum* 16, No. 1, 139-142.

Dori, E., Baransano, J., Daeli, J. A. I., Mulyana, D., Mulya, I.I. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Jual Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata*. *Jurnal Panorama Hukum* 8, No. 2, 155-158.

Buku

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 143.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003), 36.

Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2006), 147.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2006.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Muchsin, Achmad. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2007.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Rajagukguk, Erman et al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo, 2006.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Artikel

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Daftar 26 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang Hasil Pengawasan Triwulan IV Tahun 2025*. Nomor HM.01.2.01.26.02 Tanggal 14 Januari 2026 Tentang BPOM Temukan 26 Kosmetik Berbahaya di Akhir 2025.

Direktoral Intelijen Obat dan Makanan. (2025). *Cantik dengan Resiko Ancaman Dibalik Kosmetik Ilegal*.

Murzen, “*Keracunan Merkuri*”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 5 Desember 2024.

**MELACAK JEJAK HUKUM MENGENAI FENOMENA GAGAL BAYAR
PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA**

Penulis : Nathaniel Ardyanto Hasudungan Nababan

Reviewer : Putu Aras Samsithawrati, S.H., LL.M.

Local Chapter : Universitas Udayana

I. Fakta-Fakta

1. Pada November 2025, volume pencairan pembiayaan berbasis digital atau yang dikenal dengan istilah pinjaman online tercatat menembus angka Rp 94,85 triliun, sebagaimana yang dipublikasikan dalam laporan berkala Otoritas Jasa Keuangan(OJK).¹
2. Menurut pemaparan dari Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK pada hasil Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK periode Desember 2025, bahwa peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan bayar yang memadai, terlihat dari rasio gagal bayar (TWP 90) yang naik menjadi sekitar 4,33% pada akhir 2025, meningkat dari kisaran 2,5% pada tahun sebelumnya.²
3. Pinjaman tersebut tidak diikuti dengan kemampuan bayar yang memadai, disebabkan karena rata-rata para debitur menggunakan uang tersebut untuk judi online dan gaya hidup yang konsumtif.³
4. Hal ini juga diikuti dengan menjamurnya penyedia kredit digital ilegal yang menyajikan prosedur pencairan dana yang lebih cepat dan syarat yang lebih sedikit dibanding pinjaman online resmi yang terdaftar di OJK.⁴

¹ Humas Unismuh. (2026, 10 Januari). *Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp 94,85 Triliun, Akademisi Unismuh Makassar Soroti Lemahnya Literasi Risiko*. Kabar Unismuh Makassar. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://news.unismuh.ac.id/2026/01/10/utang-pinjol-warga-ri-tembus-rp-9485-triliun-akademisi-unismuh-makassar-soroti-lemahnya-literasi-risiko>

² Kholid Rafsanjani & Zetta Hannyny, (2026, 9 Januari), Utang pinjol melesat 25% ke Rp94,85 triliun, gagal bayar meningkat, *IDN Financials*, Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.idnfinancials.com/id/news/60295/utang-pinjol-melesat-25-ke-rp94-85-triliun-gagal-bayar-meningkat>

³ Sari, A. R. (2023, 13 Desember). *OJK: Banyak yang Gunakan Pinjol untuk Judi Online*. Tempo.co. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-banyak-yang-gunakan-pinjol-untuk-judi-online-109167>

⁴ Manik, P. S., Simanungkalit, J., Simanjuntak, F. F., Saragih, A. L., & Hasyim, H. (2023). Legalitas bisnis pinjaman online: Studi kasus terhadap praktik fintech ilegal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).

5. Pinjaman online Ilegal ini yang menawarkan syarat lebih mudah namun dengan bunga yang sangat tinggi dan melebihi batas yang diberikan oleh OJK yaitu maksimal 0,3% per hari.⁵
6. Sepanjang tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan menerima lebih dari 26.000 pengaduan, dengan mayoritas berasal dari kasus pinjaman online ilegal.⁶
7. Dalam upaya penindakan, Otoritas Jasa Keuangan telah menutup lebih dari 2.200 entitas pinjaman online ilegal sepanjang 2025, menunjukkan bahwa praktik ilegal masih sangat banyak.⁷
8. Banyak debitur yang wanprestasi mengalami penagihan yang melanggar hukum, berupa ancaman bahkan penyalahgunaan data pribadi, Sehingga memicu para debitur untuk mencari sumber lain guna melunasi pinjaman.⁸
9. Kasus terbaru di awal 2026 bahkan menunjukkan adanya laporan praktik penagihan ilegal oleh salah satu platform pinjaman online yang kemudian dipanggil oleh OJK, menandakan masih lemahnya kepatuhan sebagian penyalur pinjaman daring.⁹
10. Ancaman lain yang berkembang adalah penyalahgunaan data pribadi, di mana identitas seseorang dapat digunakan tanpa izin untuk mengajukan pinjaman online, sehingga menimbulkan beban utang yang tidak pernah dibuat oleh korban.¹⁰

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Mei 20). *Siaran pers: OJK: Pengaturan bunga pinjaman daring untuk lindungi konsumen* [Dokumen PDF]. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Pengaturan-Bunga-Pinjaman-Daring-untuk-Lindungi-Konsumen/SP%2076%20OJK%20Pengaturan%20Bunga%20Pinjaman%20Daring%20untuk%20Lindungi%20Konsumen.pdf>

⁶ Hidayat, N. (2026, Mei 6). *OJK Terima 25 Ribu Aduan, Pinjol Ilegal Mendominasi*. Bisnis.com. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://foto.bisnis.com/view/20260506/1971793/ojk-terima-25-ribu-aduan-pinjol-ilegal-mendominasi>

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Desember 10). *OJK: 2.263 entitas pinjol ilegal dihentikan sepanjang 2025*. Antara News. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.antaranews.com/berita/5343389/ojk-2263-entitas-pinjol-ilegal-dihentikan-sepanjang-2025>

⁸ Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Oktober 16). *OJK panggil Solusiku terkait dugaan pelanggaran proses penagihan* [Siaran pers]. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Panggil-Solusiku-Terkait-Dugaan-Pelanggaran-Proses-Penagihan.aspx>

¹⁰ Asti, Ni P. M. D. P. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Acta Comitatus*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 111-122, doi:[10.24843/AC.2020.v05.i01.p10](https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10).

11. Di sisi sosial, fenomena gagal bayar bahkan melahirkan komunitas di media sosial yang mendorong untuk menormalisasikan praktik “gagal bayar” sebagai solusi, meskipun secara hukum tetap memiliki konsekuensi.¹¹
12. Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal yang kurang lebih sama yaitu :(1) Jurnal oleh Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti berjudul “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal”. Dalam Jurnal ini secara garis besar membahas terkait upaya OJK dalam memberantas praktik-praktik pinjaman online ilegal. (2) Jurnal oleh Wijaya Hadi Susanto dan Anif Fatma Chawa berjudul “Aksi Gagal Bayar Pada Perusahaan Fintech”. Secara garis besar jurnal ini membahas terkait aspek sosial dari praktik gagal bayar pinjol yang terjadi belakangan ini. Namun dalam penelitian ini, saya mengkaji lebih dalam terkait keabsahan tindakan debitur yang menolak membayar pinjaman online ilegal, keabsahan perjanjian elektronik yang dilakukan oleh fintech ilegal, serta terkait perlindungan hukum bagi para debitur pinjaman online. Jadi dalam penelitian saya tidak hanya memandang atau mengevaluasi upaya OJK saja dalam memberantas platform pinjaman online ilegal seperti yang dibahas oleh Dewi, dan aspek sosial seperti yang dibahas Susanto. Tetapi penelitian ini membahas lebih dalam terkait status hukum dan tanggung jawab hukum dalam hubungan hukum pinjam-meminjam berbasis teknologi (*Fintech*).

II. Pokok Permasalahan Hukum

1. Apakah kegagalan pembayaran (gagal bayar) dalam pinjaman online dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam hukum perdata, serta bagaimana konsekuensi hukumnya bagi debitur yang kompak melakukan gagal bayar pinjaman ilegal akibat bunga yang terlalu tinggi?
2. Bagaimana keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian pinjaman online, khususnya yang berasal dari platform ilegal, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan OJK?

¹¹ Susanto, W. H., & Chawa, A. F. (2021). Aksi gagal bayar pada perusahaan fintech. *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, 5(1), 9.

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum dan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi?

III. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

IV. Pendapat Hukum

1. Gagal Bayar sebagai Wanprestasi dan Konsekuensi Hukumnya

Dalam pasal 1234 dijelaskan bahwa *prestasi* adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian pinjaman online, *prestasi* yang dimaksud adalah untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjam oleh debitur disertai dengan bunganya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga apabila debitur tidak menepati kewajiban atau disebut lalai menurut pasal 1238 KUHPdata hal ini bisa dikatakan sebagai *wanprestasi*. Dalam pasal 1320 juga dijelaskan terkait syarat sahnya perjanjian yaitu **(1)** Ada Kesepakatan, **(2)** Kecakapan, **(3)** Suatu Hal tertentu, **(4)** dan sebab yang halal. Jadi apabila *wanprestasi* dan perjanjian ini dikaitkan dalam pinjaman online yang legal dan diawasi oleh OJK, kegagalan debitur untuk membayar dan melunasi pinjaman sesuai jangka waktu yang sudah disepakati bersama merupakan bentuk *wanprestasi*. Konsekuensi dari *wanprestasi* ini juga dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPdata sebagai berikut:

- Membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), bunga, dan biaya penagihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata;

- Dikenai tindakan hukum berupa *penagihan* hingga pencantuman dalam daftar hitam kredit (BI Checking/SLIK).

Namun, apabila perjanjian dilakukan melalui platform ilegal yang tidak memiliki izin OJK dan menetapkan bunga tidak wajar seperti melampaui batas kewajaran dan menyalahi dari aturan yang diatur oleh OJK mengenai batas bunga serta dari pihak kreditur juga melakukan penagihan dengan hal-hal yang melanggar kesusilaan seperti menyebarkan data pribadi debitur bahkan mempermalukan debitur maka klausula perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, hal ini disebabkan karena bertentangan dengan Undang - Undang yang berlaku serta melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara). Hal ini disebabkan karena pihak kreditur melakukan penagihan dengan menyebarkan data pribadi para debiturnya, Sebaliknya para debitur dapat menggugat balik pihak Pinjaman Online Ilegal sebagai kreditur, karena hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi yang menyatakan bahwa “Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Oleh karena itu, hal mengenai wanprestasi sulit diterapkan terhadap debitur pinjaman online ilegal, sebab perjanjian dasarnya saja sudah tidak sah secara hukum, bahkan kadang kala tidak ada perjanjian di awal. Sehingga fenomena “gagal bayar bersama” yang dilakukan oleh sekelompok debitur terhadap pinjaman online ilegal tidak serta-merta menghapus kewajiban perdata, tetapi dapat dilihat sebagai bentuk reaksi dari para debitur terhadap praktik usaha yang tidak sehat. Dalam hal ini, tidak hanya menitikberatkan pada pelanggaran oleh debitur, tetapi juga perlu mempertimbangkan apakah perjanjian yang menjadi dasar utang tersebut dibuat secara sah dan adil. Namun apabila dalam hal debitur menolak membayar kepada pinjol yang terdaftar oleh OJK, dan memiliki kontrak perikatan/perjanjian yang jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku serta dari pihak kreditur pun melakukan penagihan yang wajar maka debitur jelas termasuk dalam pengertian “lalai” dan melakukan wanprestasi dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Keabsahan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Pinjaman Online

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat unsur sah nya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat melalui platform resmi dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pada umumnya memenuhi unsur-unsur tersebut dan oleh karenanya mengikat para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam hal mengikat sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dalam konteks pinjaman online legal, ketika seluruh unsur terpenuhi dan penyelenggara terdaftar/berizin di OJK sesuai POJK No. 77/POJK.01/2016, perjanjian elektronik dianggap sah dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Sebaliknya, dalam pinjaman online ilegal, di mana penyelenggara tidak memegang izin sehingga keabsahan perjanjian dapat dipersoalkan, khususnya pada unsur “sebab yang halal”. Apabila suatu perjanjian mengandung bunga yang sangat tinggi dan klausula dalam perjanjian yang merugikan secara sepihak, dan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin, sehingga kesepakatan/perjanjian ini berpeluang besar tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku, mencederai kepentingan umum bahkan melanggar nilai etika.¹² Dengan demikian, kekuatan mengikatnya dapat menjadi lemah atau bahkan batal demi hukum (Pasal 1335 & Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 18, memang mengakui bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak. Namun, keberlakuan ini mensyaratkan bahwa harus terpenuhinya prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdata. Artinya, tidak semua transaksi elektronik secara otomatis sah apabila terdapat cacat dalam pembentukannya, maka:

¹² Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.

- Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara sah karena tidak memenuhi asas *halal*; dan perjanjian tersebut bisa dianggap batal demi Hukum
- Bahkan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdata, karena merugikan pihak lain melalui praktik ilegal. Oleh karena itu perlu adanya ganti rugi bagi pihak yang dirugikan tersebut.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa ketika pinjaman online tersebut memiliki izin resmi dari OJK, dan Pinjaman Online tersebut adalah legal serta klausula perjanjian yang diberikan kepada konsumen memiliki syarat yang jelas dan memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perjanjian tersebut dapat diakses dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai pasal 5 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perjanjian dari pinjaman online tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan apabila pinjaman online tersebut tidak memiliki izin resmi yang disebut ilegal, serta klausula perjanjian yang diberikan kepada konsumen/debitur tidak memiliki syarat yang jelas dan merugikan salah satu pihak, atas dasar itu kesepakatan/kontrak tersebut bisa dinyatakan batal demi hukum dan juga tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat atau mengikat.

3. Regulasi terkait perlindungan bagi Debitur/Konsumen

Debitur dalam pinjaman online dikualifikasikan sebagai konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999. Berikut bentuk perlindungan hukum terhadap debitur mencakup:

a. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

- Pasal 4 memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam penggunaan barang/jasa.
- Pasal 8 dan 10 melarang pelaku usaha menawarkan jasa dengan cara menyesatkan atau memuat klausula baku yang merugikan konsumen. Melalui pasal 8 dan 10 juga, melarang proses penagihan yang disertai unsur pemaksaan, ancaman verbal, atau

pembocoran data personal debitur. Ketentuan ini pada intinya melarang pelaku usaha melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Dengan demikian, debitur berhak menolak atau menggugat pelaku *pinjol* ilegal yang memuat klausula sepihak.

b. Berdasarkan UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)

Dalam Pasal 17 mengatur bahwa transaksi elektronik harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip/asas itikad baik. Maksud dari prinsip/asas itikad baik ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 3 UU ITE yaitu asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini berarti penyelenggara pinjaman online bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan. Selain itu juga dalam pasal 15 & pasal 16 UU ITE dijelaskan juga bahwa penyelenggaraan sistem elektronik wajib diselenggarakan dengan sistem yang andal dan aman, dan juga penyelenggara sistem transaksi elektronik harus bisa memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam pasal 16, yang salah satunya adalah melindungi kerahasiaan informasi elektronik yang dikelolanya.

Mengenai keabsahan perjanjian juga diatur Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui bahwa kontrak atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi dengan demikian, bahwa kontrak atau perjanjian pinjaman yang dibuat oleh aplikasi pinjaman online merupakan sah selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan aplikasi tersebut resmi terdaftar oleh OJK. Hal ini juga semakin dipertegas oleh pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi baik kreditur maupun debitur harus bisa menunaikan hak serta kewajibannya dengan baik berdasarkan dari perjanjian tersebut.

c. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Penyelenggara pinjaman online diharuskan mendapatkan persetujuan eksplisit dari

pihak yang bersangkutan sebelum mengumpulkan dan mengolah data pribadi. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Selain itu, OJK berwenang menindak penyelenggara fintech ilegal berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, yang mengatur kewajiban penyelenggara untuk terdaftar, memiliki sistem keamanan data, dan melakukan penagihan secara beretika. OJK juga berwenang untuk memberi Sanksi bagi para pelanggar ketentuan ketentuan yang sudah diatur dalam POJK tentang Fintech.

Dengan demikian, meskipun debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang melampaui batas kewajaran. Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menjadi kunci dalam melihat fenomena ini secara utuh tidak hanya sepihak.

V. Kesimpulan

Kegagalan pembayaran pada pinjaman online legal dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan KUHPdata, sehingga debitur dapat dikenai ganti rugi dan pencatatan negatif dalam SLIK. Namun, konsep ini sulit diterapkan pada pinjaman online ilegal karena perjanjiannya mengandung sebab yang tidak halal, seperti bunga berlebihan, klausul sepihak, dan penagihan dengan intimidasi atau penyebaran data pribadi, sehingga berdasarkan Pasal 1335 dan 1337 KUHPdata perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Fenomena "gagal bayar bersama" pun tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, mengingat hutang tetap menimbulkan kewajiban moral dan hukum, meski tidak bisa dilepaskan dari praktik pinjaman ilegal yang merugikan. Sebagai konsumen, debitur dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga segala bentuk penagihan yang mengandung ancaman maupun penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data merupakan pelanggaran hukum yang bisa digugat. Oleh karena itu, hukum harus hadir untuk melindungi semua pihak secara adil, bukan hanya menuntut debitur membayar, tetapi juga menindak penyelenggara pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat.

A. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi, khususnya terhadap sektor fintech. Penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online telah menimbulkan keresahan yang besar di masyarakat. Dengan demikian, diperlukan hadirnya sanksi yang tegas dan nyata terhadap pihak-pihak yang menyebarkan atau memanfaatkan data pribadi konsumen tanpa izin.

2. Masyarakat sebagai debitur juga harus memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam mengakses fasilitas *Fintech Lending*. Penggunaan dana tersebut sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang produktif dan kebutuhan yang urgen serta krusial dan menghindari untuk kepentingan konsumtif atau aktivitas yang melanggar hukum seperti judi online. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa gagal bayar tetap memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan terhadap pinjaman online yang sah dan legal.

3. Pemerintah perlu membentuk prosedur penuntasan sengketa yang lebih ringkas dan efektif bagi konsumen pinjaman online. Hal ini penting agar masyarakat yang menjadi korban praktik pinjaman online ilegal maupun penyalahgunaan data pribadi dapat memperoleh perlindungan hukum secara efektif tanpa dibebani prosedur yang berbelit-belit dan mahal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.
- Hakim, L., SH, M., Hapsari, R. A., & SH, M. (2022). *Buku ajar financial technology law*. Penerbit Adab.

Jurnal

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Susanto, W. H., & Chawa, A. F. (2021). Aksi gagal bayar pada perusahaan fintech. *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, 5(1), 9.
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.
- Angin, R. J. B. P., Pakpahan, E. F., Rizki, R., Sitanggang, A., & Ramadhana, W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Manik, P. S., Simanungkalit, J., Simanjuntak, F. F., Saragih, A. L., & Hasyim, H. (2023). Legalitas bisnis pinjaman online: Studi kasus terhadap praktik fintech ilegal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Asti, Ni P. M. D. P. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Acta Comitatus*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 111-122, doi:[10.24843/AC.2020.v05.i01.p10](https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10).

Artikel

- Kholid Rafsanjani & Zetta Hannyny, (2026, 9 Januari), Utang pinjol melesat 25% ke Rp94,85 triliun, gagal bayar meningkat, *IDN Financials*, Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.idnfinancials.com/id/news/60295/utang-pinjol-melesat-25-ke-rp94-85-triliun-gagal-bayar-meningkat>

- Hidayat, N. (2026, Mei 6). *OJK Terima 25 Ribu Aduan, Pinjol Ilegal Mendominasi*. Bisnis.com. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://foto.bisnis.com/view/20260506/1971793/ojk-terima-25-ribu-aduan-pinjol-ilegal-mendominasi>
- Humas Unismuh. (2026, 10 Januari). *Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp 94,85 Triliun, Akademisi Unismuh Makassar Soroti Lemahnya Literasi Risiko*. Kabar Unismuh Makassar. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://news.unismuh.ac.id/2026/01/10/utang-pinjol-warga-ri-tembus-rp-9485-triliun-akademisi-unismuh-makassar-soroti-lemahnya-literasi-risiko>
- Sari, A. R. (2023, 13 Desember). *OJK: Banyak yang Gunakan Pinjol untuk Judi Online*. Tempo.co. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-banyak-yang-gunakan-pinjol-untuk-judi-online-109167>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Desember 10). *OJK: 2.263 entitas pinjol ilegal dihentikan sepanjang 2025*. Antara News. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.antaranews.com/berita/5343389/ojk-2263-entitas-pinjol-ilegal-dihentikan-sepanjang-2025>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Mei 20). *Siaran pers: OJK: Pengaturan bunga pinjaman daring untuk melindungi konsumen [Dokumen PDF]*. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Pengaturan-Bunga-Pinjaman-Daring-untuk-Lindungi-Konsumen/SP%2076%20OJK%20Pengaturan%20Bunga%20Pinjaman%20Daring%20untuk%20Lindungi%20Konsumen.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SENGKETA TRANSAKSI EMAS ANTARA PT ANEKA TAMBANG TBK DAN BUDI SAID DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Penulis: Moses Lindung Parluhutan Hutajulu, Natanael Rajagukguk dan Ngakan Made Surya Nugraha Putra

Reviewer : Dr. I Dewa Ayu Dwi Mayasari, S.H., M.H.

Local Chapter : Universitas Udayana

- Pendahuluan

Sengketa transaksi jual beli emas antara **PT Aneka Tambang Tbk** dan **Budi Said** merupakan salah satu perkara perdata yang memiliki kompleksitas tinggi dalam praktik hukum bisnis di Indonesia. Kasus ini tidak hanya melibatkan nilai ekonomi yang besar, tetapi juga menyentuh aspek fundamental mengenai tanggung jawab hukum para pihak atas kerugian yang timbul dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks ini, sengketa tersebut menjadi relevan untuk dianalisis secara mendalam karena mencerminkan dinamika hubungan hukum privat dalam sistem ekonomi modern, khususnya terkait batas pertanggungjawaban badan hukum atas tindakan pihak-pihak yang bertindak atas nama perusahaan.¹

Secara normatif, hukum perdata Indonesia mengenal bahwa kewajiban untuk mengganti kerugian tidak hanya lahir dari perikatan yang bersumber pada perjanjian, tetapi juga dapat timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum. Ketentuan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.² Oleh karena itu, dalam menganalisis perselisihan antara **PT Aneka Tambang Tbk** dan **Budi Said**, penting untuk menentukan dasar pertanggungjawaban hukum yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara tersebut, apakah kerugian yang terjadi

¹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby; Achmad Nasrudin Yahya, "Perjalanan Kasus Budi Said, Dulu Menang Lawan Antam, Kini Jadi Tersangka Jual Beli Emas Rp 1,1 T," *Kompas.com*, 19 Januari 2024.

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365.

merupakan konsekuensi dari hubungan kontraktual atau justru merupakan akibat dari adanya perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara ini, isu hukum yang paling krusial bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya transaksi jual beli emas, melainkan pada dapat atau tidaknya **PT Aneka Tambang Tbk** dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami Budi Said akibat tindakan pegawai perusahaan yang diduga bertindak di luar kewenangannya. **Budi Said** mendalilkan bahwa dirinya telah melakukan pembayaran atas pembelian emas dalam jumlah tertentu melalui pegawai **PT Antam**, sedangkan **PT Antam** berpendapat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk mengikat perusahaan dalam transaksi tersebut.³ Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai hubungan antara tindakan pegawai dengan tanggung jawab korporasi, serta membuka ruang untuk menempatkan sengketa ini dalam perspektif perbuatan melawan hukum.

Kasus ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fakta-fakta yang diyakini oleh para pihak dengan dokumen formal yang tersedia. Dalam praktik bisnis, khususnya transaksi bernilai tinggi seperti emas, komunikasi yang dilakukan secara informal kerap kali menimbulkan pemahaman yang berbeda ketika sengketa muncul di kemudian hari. Kondisi demikian menjadikan aspek pembuktian sebagai bagian yang sangat penting dalam penyelesaian perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim tidak cukup hanya menilai alat bukti secara terpisah, melainkan harus melihat keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya guna menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara perdata.⁴ Oleh karenanya, pembuktian dalam kasus ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan penilaian yang komprehensif terhadap keseluruhan fakta hukum yang ada.

Sebagai badan usaha milik negara, **PT Aneka Tambang Tbk** memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian (*duty of care*) menghendaki agar perusahaan memastikan bahwa setiap tindakan pegawainya dilakukan sesuai dengan

³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1666 K/Pdt/2022.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 142.

kewenangan yang dimiliki serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang beritikad baik dalam melakukan transaksi. E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah timbulnya sengketa akibat kelalaian dalam hubungan bisnis.⁵ Oleh karena itu, standar pertanggungjawaban **PT Antam** sebagai pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup kewajiban hukum untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap pihak lain.

Di sisi lain, **Budi Said** sebagai pihak yang melakukan transaksi juga tidak terlepas dari kewajiban untuk bertindak secara cermat dan rasional. Dalam praktik bisnis modern, setiap pihak dituntut untuk memahami risiko yang mungkin timbul serta memastikan kejelasan informasi sebelum melakukan transaksi bernilai besar. Prinsip kehati-hatian tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada pihak yang melakukan transaksi agar sengketa dapat diminimalisasi sejak awal. Oleh karenanya, sengketa ini mencerminkan pertemuan berbagai prinsip penting dalam hukum perdata, mulai dari pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, pembuktian, kehati-hatian pelaku usaha, hingga perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian. Analisis terhadap kasus ini menjadi penting tidak hanya untuk memahami penyelesaian sengketa konkret, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perdata Indonesia dalam menghadapi dinamika transaksi bisnis yang semakin kompleks.

- Pembahasan

Sengketa transaksi emas antara **PT Aneka Tambang Tbk** dan **Budi Said** harus ditempatkan dalam kerangka hukum perdata yang tidak semata-mata bertumpu pada hubungan kontraktual. Dalam hukum perdata, tanggung jawab untuk mengganti kerugian dapat lahir tidak hanya dari adanya perjanjian, tetapi juga dari adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan oleh peraturan

⁵ E. Saefullah Wiradipradja, "Prinsip Kehati-hatian dalam Kontrak Bisnis," *Jurnal Hukum Bisnis* 42, No. 1 (2022): 34.

perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, siapapun yang melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan orang lain, wajib membayar ganti rugi jika kerugian tersebut memang terjadi akibat kesalahannya.⁶ Oleh karena itu, meskipun terdapat perdebatan mengenai ada atau tidaknya hubungan kontraktual yang sempurna dalam perkara ini, hal tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban perdata berdasarkan rezim perbuatan melawan hukum.

Dalam perspektif teori badan hukum, **PT Aneka Tambang Tbk** merupakan subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kapasitas hukum mandiri untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan teori *fictie* yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny, badan hukum dipandang sebagai pribadi hukum yang keberadaannya diakui oleh hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari organ maupun pegawainya.⁷ Oleh karenanya, tindakan yang dilakukan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari perusahaan pada prinsipnya dapat menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum tersebut sepanjang tindakan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan fungsi atau aktivitas korporasi.

Sebagai badan usaha milik negara, **PT Aneka Tambang Tbk** juga dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran merupakan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa dalam praktik bisnis modern, badan hukum tidak hanya dituntut untuk mematuhi ketentuan normatif, tetapi juga wajib menjalankan usahanya dengan standar kehati-hatian yang tinggi guna melindungi kepentingan pihak-pihak yang berhubungan dengannya.⁸ Oleh karena itu, setiap tindakan pegawai yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya harus berada dalam pengawasan perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dasar utama untuk menilai adanya pertanggungjawaban **PT Antam** dalam perkara ini adalah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365.

⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Jakarta: Bina Cipta, 2007), hlm. 28.

⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 41.

Pasal 1365 KUHPerdara. Menurut Subekti, unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.⁹ Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan.

Unsur pertama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, tidak lagi dipahami secara sempit hanya sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Sejak putusan *Hoge Raad* dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen* tahun 1919, perbuatan melawan hukum juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Dalam konteks sengketa ini, tindakan pegawai **PT Antam** yang diduga memberikan informasi atau melakukan transaksi di luar kewenangannya dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum maupun prinsip kepatutan apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Unsur kedua adalah adanya kesalahan (*schild*), baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kesalahan menunjukkan adanya keadaan di mana pelaku seharusnya dapat bertindak lain untuk mencegah timbulnya kerugian, tetapi tidak melakukannya.¹¹ Dalam perkara ini, perlu dinilai apakah pegawai yang terlibat telah bertindak melampaui batas kewenangannya serta apakah **PT Antam** telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap tindakan pegawai tersebut. Apabila perusahaan lalai dalam melakukan pengawasan, maka kelalaian tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban.

Unsur ketiga adalah adanya kerugian. Kerugian merupakan akibat nyata yang diderita oleh pihak yang dirugikan, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil.¹² Budi Said mendalilkan bahwa dirinya telah mengalami kerugian akibat tidak memperoleh emas dalam jumlah yang diyakini telah menjadi haknya setelah melakukan pembayaran tertentu. Oleh

⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 36.

¹⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 38.

¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 40.

¹² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 42.

karena itu, keberadaan serta besaran kerugian tersebut harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah agar dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi.

Selanjutnya, harus terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Tanpa adanya hubungan kausal yang jelas, tuntutan berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** tidak dapat dikabulkan.¹³ Hakim harus menilai apakah kerugian yang dialami benar-benar merupakan akibat langsung dari tindakan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum atau justru disebabkan oleh faktor lain yang berada di luar kendali pihak yang digugat.

Selain **Pasal 1365 KUHPerdara**, pertanggungjawaban **PT Antam** juga dapat ditinjau berdasarkan **Pasal 1367 KUHPerdara** yang mengatur mengenai tanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang berada di bawah pengawasan seseorang. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau yang berada di bawah pengawasannya.¹⁴ Dalam doktrin modern, ketentuan ini dikenal sebagai bentuk *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban pemberi kerja atas tindakan bawahannya yang dilakukan dalam hubungan pekerjaan.

Oleh karenanya, apabila tindakan pegawai **PT Antam** yang menyebabkan kerugian dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya atau setidaknya masih memiliki hubungan erat dengan jabatan yang dimilikinya, maka **PT Antam** dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan **Pasal 1367 KUHPerdara**. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan pribadi dan berada di luar lingkup pekerjaan, maka pertanggungjawaban perusahaan perlu dinilai lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dari sisi pembuktian, **Pasal 1865 KUHPerdara** menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau menunjuk pada suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.¹⁵ Oleh karena

¹³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 45.

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1367.

¹⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1865.

itu, pihak yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum wajib membuktikan terpenuhinya seluruh unsur PMH, termasuk adanya kerugian dan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami.

Bukti tertulis tetap memiliki posisi yang penting dalam hukum acara perdata, terutama apabila berkaitan dengan dokumen transaksi, surat-menyurat, maupun catatan administrasi perusahaan. Namun demikian, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakim tidak terikat secara mutlak pada satu jenis alat bukti, melainkan harus menilai keseluruhan alat bukti secara menyeluruh dan proporsional untuk menemukan kebenaran materiil.¹⁶ Oleh karena itu, komunikasi elektronik, keterangan saksi, maupun bukti tidak langsung lainnya tetap dapat dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan pokok sengketa.

Dari perspektif perlindungan konsumen, **PT Aneka Tambang Tbk** sebagai pelaku usaha juga tunduk pada ketentuan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 huruf a** undang-undang tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁷ Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang diperdagangkan, tetapi juga terhadap cara transaksi dilakukan agar tidak merugikan pihak yang berhubungan dengannya.

Di sisi lain, **Budi Said** sebagai pihak yang melakukan transaksi juga memiliki kewajiban untuk bertindak hati-hati dan rasional. Prinsip *caveat emptor* mengajarkan bahwa pembeli harus memastikan kejelasan objek transaksi serta memahami risiko yang mungkin timbul sebelum melakukan pembayaran dalam jumlah besar.¹⁸ Oleh karenanya, pertanggungjawaban hukum dalam sengketa ini tidak dapat dibebankan secara sepihak, melainkan harus dinilai secara proporsional berdasarkan tindakan dan tingkat kehati-hatian masing-masing pihak.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 145.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf a.

¹⁸ E. Saefullah Wiradipradja, "Prinsip Kehati-hatian dalam Kontrak Bisnis," *Jurnal Hukum Bisnis* 42, No. 1 (2022): 36.

Pada akhirnya, sengketa antara **PT Antam** dan **Budi Said** menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara perdata. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan substantif bagi para pencari keadilan.¹⁹ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini harus mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap, kepentingan para pihak, serta tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian dalam aktivitas bisnis.

- Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, sengketa antara **PT Aneka Tambang Tbk** dan **Budi Said** lebih tepat dianalisis menggunakan konstruksi **perbuatan melawan hukum** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 juncto Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Hal ini disebabkan karena fakta-fakta yang terungkap dalam perkara menunjukkan adanya persoalan mengenai kewenangan pegawai **PT Antam** dalam melakukan transaksi, sehingga dasar hubungan hukum para pihak tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Ketika keberadaan dan ruang lingkup sebuah kesepakatan tidak jelas, orientasi analisis hukumnya bergeser untuk menguji apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain.²⁰

Melalui perspektif perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban PT Antam dapat dinilai dengan menguji terpenuhinya unsur-unsur PMH, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.²¹ Selain itu, ketentuan **Pasal 1367 KUHPerdata** memberikan dasar bagi dimintakannya pertanggungjawaban kepada pemberi kerja atas tindakan pihak yang berada di bawah pengawasannya sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam hubungan pekerjaan atau jabatan yang melekat pada pelaku.²² Oleh karenanya, fokus analisis tidak lagi terletak pada pembuktian adanya wanprestasi, melainkan pada sejauh mana tindakan pegawai **PT**

¹⁹ Barda Nawawi Arief, "Reformasi Hukum dan Penguatan Kepastian Hukum dalam Sistem Perdata dan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2023): 58.

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365.

²¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 36-45.

²² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1367.

Antam dapat dibebankan sebagai tanggung jawab korporasi berdasarkan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perdata.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa ini juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Pelaku usaha dituntut untuk memastikan adanya sistem pengawasan internal yang efektif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pegawainya, sedangkan pihak yang melakukan transaksi juga dituntut untuk bertindak secara cermat serta memastikan kejelasan informasi sebelum melakukan pembayaran dalam jumlah besar. Prinsip itikad baik dan kehati-hatian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang.²³

Pada akhirnya, penyelesaian perkara ini tidak hanya bertujuan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, tetapi juga menjadi refleksi mengenai pentingnya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan dalam praktik bisnis di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, hukum harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, penerapan rezim perbuatan melawan hukum dalam perkara **Budi Said dan PT Aneka Tambang Tbk** diharapkan tidak hanya memberikan penyelesaian terhadap sengketa konkret, tetapi juga menjadi pedoman bagi dunia usaha dalam membangun praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf a.

²⁴ Barda Nawawi Arief, "Reformasi Hukum dan Penguatan Kepastian Hukum dalam Sistem Perdata dan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2023): 58.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 815 PK/Pdt/2023*.

Pengadilan Negeri Surabaya. *Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby*.

Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta, 2007.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2010.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Dokumen/Laporan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan: Perkembangan Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.

Artikel Jurnal

Arief, Barda Nawawi. “Reformasi Hukum dan Penguatan Kepastian Hukum dalam Sistem Perdata dan Pidana.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2023): 45–60.

Budiono, Herlien. “Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 3 (2020).

Pramana, Made Winata, dan Putu Devi Yustitia Utami. “Pembuktian dalam Sengketa Perdata di Indonesia.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, No. 3 (2023): 378–388.

Saefullah Wiradipradja, E. “Prinsip Kehati-hatian dalam Kontrak Bisnis.” *Jurnal Hukum Bisnis* 42, No. 1 (2022): 34–36.

Website / Internet

Yahya, Achmad Nasrudin. “Perjalanan Kasus Budi Said, Dulu Menang Lawan Antam, Kini Jadi Tersangka Jual Beli Emas Rp 1,1 T.” *Kompas.com*, 19 Januari 2024. Diakses 23 April 2026.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/19/05300001/perjalanan-kasus-budi-said-dulu-menang-lawan-antam-kini-jadi-tersangka-jual?page=all>.

PT Aneka Tambang Tbk. “Profil Perusahaan dan Kegiatan Usaha.” *PT Aneka Tambang Tbk*. Diakses 23 April 2026. <https://www.antam.com>